

No.: 003/CORP/9981/I/25

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”) secara berturut-turut sebesar 151.733 lembar saham dan sebesar 145.783 lembar saham (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, Perseroan memiliki saham sebesar 261.018 lembar saham atau senilai Rp2.610.180.000.000 pada EPN dan PAMA memiliki saham sebesar 250.782 lembar saham atau senilai Rp2.507.820.000.000 pada EPN.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dan EPN ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada EPN dan kesamaan manajemen, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, PAMA dan EPN:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Vilihati Surya	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
PAMA	-	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro Komisaris: Frans Kesuma
EPN	Presiden Direktur: Iwan Hadianoro	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Vilihati Surya

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan dan PAMA melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam EPN adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan modal kerja EPN.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia